



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420 /994/ PK /IV/ 2022

T e n t a n g

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD “KB BETESDA SUFA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Yetri Ton** Kepala Satuan Paud “**KB BETESDA SUFA** nomor ;
01/PAUD.BS/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Perihal Permohonan
Perpanjangan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat,
Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk
Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **Kepala Satuan Paud “ KB BETESDA
SUFA** atas nama **Sdr. Yefri Ton** sebagai Penyelenggara Program
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang
bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan
Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 108 tahun 2000 tentang tata cara
Pertanggung jawaban kepada Dinas;
4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan
Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Satuan Paud : **KB BETESDA SUFA.**

Kepala Satuan Paud : **Yefri Ton.**

Alamat : Desa Fatukanutu, Dusun III RT 010 RW 005.
Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang.

KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 26 April 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 26 April 2022.

Kepala Dinas,

Drs. Immanuel M. F. Buan, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196305291990031005

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Amabi Oefeto.